IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN NAGARI WISATA OLEH PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI UJUNG GADING PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:
ELSY HUMMAIRA
NIM : 1321027

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL. DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025 M/1146 H

Abstrak

Tesis ini Berjudul "Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 Mengenai Percepatan Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintahan Desa Swadaya di Ujung Gading dari Perspektif Tanfidziyah Politik", yang ditulis oleh Elsie Humaira dengan NIM 1321027, Program Studi Hukum Tata Negara (Politik), Fakultas Hukum, Universitas Sjech M. Jamil Jambek, Bukittinggi.

Latar belakang dari tesis ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021 yang mengatur tentang percepatan pengembangan desa wisata. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki 139 destinasi wisata, di mana dua di antaranya terletak di Ujung Gading. Berdasarkan ini, penulis berkeinginan untuk menganalisis bagaimana penerapan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 mengenai percepatan pengembangan desa wisata di Desa Ujung Gading serta bagaimana perspektif Siasa Tanfidzia memandang penerapan tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah eksplorasi data untuk mendukung penyelesaian penelitian ini. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (melalui observasi dan wawancara) serta data sekunder (seperti buku, artikel, majalah, dan sumber lainnya).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 mengenai pengembangan desa wisata di Desa Ujung Gading belum berjalan secara optimal. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah tersebut, pengelolaan destinasi wisata di desa dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat desa yang direkomendasikan oleh Pokdarwis Desa (Kelompok Pengembangan Pariwisata) hingga Dinas Pariwisata di tingkat Kecamatan.Pemerintah Desa Ujung Gading memang telah melakukan upaya-upaya awal dari segi perencanaan dan penelitian, serta dari segi koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, namun upaya-upaya tersebut belum mampu mewujudkan pengelolaan objek wisata yang sebenarnya. Banyak faktor yang menjadi penghambat, seperti: masyarakat masih belum familiar dengan kawasan wisata Tugu Perjuangan dan Jembatan Gantung, belum adanya sosialisasi, belum adanya pengelolaan, serta sarana dan prasarana yang masih sangat kurang. *Kedua* , dari perspektif Ekonomi Politik, penerapan regulasi ini belum mencerminkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang ideal. Seperti: Asas al-maslaha (kepentingan umum) yang belum terlaksana karena kepentingan bersama masih dirusak oleh kepentingan individu, seperti pembangunan permukiman ilegal yang dilakukan masyarakat secara asal-asalan. Dan asas al-sa'a (kepatuhan) belum terlaksana secara optimal, karena masih ada masyarakat yang mengabaikan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan pemanfaatan kawasan wisata tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan tekad dalam melaksanakan kebijakan fiskal lemah.

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA i
PERSETUJUAN PENGAWASAN ii
FORMULIR APLIKASI TESIS iii
RINGKASAN iv
DAFTAR ISI v
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah. 1
B. Perumusan Masalah 5
C. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 5
D. Tujuan dan manfaat penelitian 7
E. Penafsiran Judul 11
F. Metodologi penelitian. 12
G. Sistematika Pembahasan. 14
BAGIAN II KONSEP UNTUK MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN DESA WISATA
A. Dasar Hukum Percepatan Pengembangan Desa Wisata 16
B. Hubungan Kebijakan Tanfidzia dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata. 26
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Mekanisme Pengelolaan Desa Wisata dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata 35
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten No. 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata 45
BAB IV ANALISIS
A. Analisis Pelaksanaan Peraturan No. 66 Tahun 2021 Peraturan Bupati tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Desa Ujung Gading 64
B. Perspektif Kebijakan Tanfidzia Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Desa Ujung Gading 67
BAB V AKHIR
A. Skor 74
B. Rekomendasi 75
DAFTAR PUSTAKA 76
Biografi singkat 79
LAMPIRAN 80

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Adalah negara yang memiliki kekayaan tempat wisata yang melimpah, berkat banyaknya pulau-pulau indah yang menarik perhatian wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain menawarkan wisata alam, Indonesia juga memiliki berbagai objek wisata buatan yang menarik. Objek wisata alam meliputi pantai, gunung, air terjun, dan lain-lain. Sementara itu, objek wisata buatan meliputi kebun binatang, taman bunga, danau buatan, dan air terjun.[1]

Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Jika menyebut Kabupaten Pasaman Barat, tentu identik dengan perkebunan kelapa sawit. Banyak orang yang masih belum mengetahui bahwa daerah Pasaman Barat memiliki beragam objek wisata, mulai dari wisata alam, wisata sejarah, wisata purbakala, hingga wisata bahari yang sangat menarik untuk dikunjungi. [2]Terdapat 57 objek wisata di Pasaman Barat[3] yang jika dikelola secara optimal akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut.

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 merupakan peraturan terkait percepatan pengembangan desa wisata di Kabupaten Pasaman Barat. Menjelaskan tujuan, prinsip, strategi dan tahapan pelaksanaan pengembangan desa wisata untuk mewujudkan desa wisata di Kabupaten Pasaman Barat.

---

[1]Eka Parijanti dkk., *Destinasi Wisata dan Pelaku Usaha (Dampak Pembangunan Pariwisata terhadap Perekonomian Masyarakat)* , (Surabaya: Pustaka Aksara, 2020), 11

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2024*, (Pasaman Barat:BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024), 327

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025*, (Pasaman Barat:BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2025), 367

Pasal 12 menyebutkan, pengembangan wisata kuliner dapat dilaksanakan secara bertahap, dimulai terlebih dahulu di tingkat desa, yaitu dengan usulan dari kelompok sadar wisata desa kepada pemerintah desa. Pemerintah desa kemudian mengajukan usulan kepada Dinas Pariwisata untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pariwisata di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Sayangnya, tidak semua daerah pedesaan menyadari potensi pariwisatanya. Sebagai objek wisata di Desa Isleshir sendiri khususnya Desa Ujungading, Kecamatan Lemba Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Terdapat sebuah tempat wisata yang strategis, yaitu Monumen Pertempuran yang terletak di sepanjang jalan seberang Kantor Kecamatan Lembah Melintang, namun kenyataannya tempat tersebut dipenuhi oleh gubuk-gubuk pedagang kaki lima. Terdapat pula jembatan gantung peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1929, berjarak kurang dari 50 meter dari Monumen Pertempuran, dan hingga kini belum dilestarikan. Monumen pertempuran dan jembatan gantung yang memiliki nilai sejarah, seolah tidak mempunyai arti apa-apa dan dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan oleh pemerintahan desa.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar melakukan renovasi atau modernisasi Jembatan Gantung, karena menurut masyarakat setempat, jembatan gantung tersebut berpotensi menjadi ikon daerah. [4]Akan tetapi, usulan tersebut belum terlaksana hingga kini. Menurut Bapak H. Antonius S, HMA selaku Ketua Dewan Adat Nagari atau yang dikenal dengan Anto KAN, apabila suatu objek wisata telah

[4] Saudara, *wawancara pribadi* , Ujungading: 12 Mei 2025

tercatat sebagai aset daerah, maka pembangunannya kembali dapat menggunakan dana yang bersumber dari APBD maupun APBDes. [5]Jembatan Gantung dan Monumen Pertempuran terdaftar sebagai objek wisata desa Ujungading. [6]Untuk memungkinkan modernisasi atau perbaikan melalui anggaran desa.

Dalam Islam, yurisprudensi yang membahas negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa disebut pemerintahan Tanfidziya. Kebijakan penegakan hukum didefinisikan sebagai tugas untuk menegakkan hukum. Negara mempunyai tugas dan wewenang menafsirkan serta melaksanakan produk hukum yang diciptakannya.[7]

Sebagaimana Allah nyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dalam Surah An-Nisa, ayat 58:

Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengembalikan perjanjian itu kepada Pemiliknya yang sah. Bila engkau menetapkan hukum di antara manusia, engkau harus menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan nasihat yang terbaik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Seorang pemimpin yang telah menetapkan sesuatu sebagai aturan, berkewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan aturan yang telah ditetapkannya secara adil. Menurut Muhammad Iqbal dalam kitab “Fiqh Siyasa”, Siyasa Tanfidziya adalah kewajiban melaksanakan undang-undang, dan untuk pelaksanaannya ada kekuasaan eksekutif negara (*al-sulta al-tanfidziya*). Negara

[5]Antonius, *Wawancara pribadi* , Ujungading: 12 Mei 2025

[6] Badan Pusat Statistik Pasaman Barat *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025,* (Pasaman Barat: BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2025), 365

[7]Adinda Reza Novita dkk., "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", Jurnal Penelitian Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1, no. 6 (2024): 82

memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan hukum yang telah disahkannya.[8]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa objek wisata di Ujungading belum dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Ujungading dalam mengelola daya tarik wisata untuk pengembangan desa wisata dan bagaimana perspektif kebijakan Tanfidzia, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Nagari Wisata Oleh Pemerintah Nagari Ujunggading Persp.ektif Siyasah Tanfidziyah**".

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan dan pengembangan sarana pariwisata pedesaan di Kabupaten Pasaman Barat, Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2021?
2. Bagaimana pandangan Siasa Tanfidzia terhadap konsep pengelolaan dan pengembangan sarana pariwisata pedesaan di Pasaman Barat, Bupati No. 66 Tahun 2021?

C. Tujuan dan penggunaan penelitian

[8]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Hukum* , (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 158.

Karena tujuan penelitian ditentukan oleh tujuan dan metode penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mari kita simak apa saja konsep pengelolaan dan pengembangan sarana pariwisata pedesaan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2021.
2. Untuk melihat bagaimana perspektif Siasa Tanfidzia tentang konsep pengelolaan dan pengembangan sarana pariwisata pedesaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 di Pasaman Barat.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman ilmiah bagi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai peran pemerintah Nagari Ujungading dalam pengembangan destinasi pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2021, dinilai dari perspektif Siasa Tanfidzia. Khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk studi lanjut di bidang hukum tata negara di lingkungan Universitas Islam Negeri “Syech Jamil Jambek” Bukittinggi.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini berfungsi sebagai sumber daya yang berguna bagi mahasiswa, peneliti/aktivis, masyarakat, serta mahasiswa dan pembaca masyarakat. Memberikan pemahaman ilmiah yang selanjutnya dapat dipahami dan dikembangkan di kalangan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan lebih lanjut tentang masalah hukum.

b. Penelitian ini bertujuan untuk membantu penyelesaian tugas akhir di Fakultas Hukum sebagai syarat memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi.

D. Tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya

Untuk menyelidiki masalah tersebut lebih lanjut, peneliti mencari beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang bahasanya hampir sama dengan masalah yang diajukan peneliti. Para peneliti berikut menyajikan beberapa penelitian/studi sebelumnya:

Penelitian pertama dilakukan oleh Yunita Afrina, Sjech M. Jamil Jambek Bukittinggi pada tahun 2023 dengan judul "Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata Desa untuk Peningkatan Pendapatan Primer Desa dari Perspektif Fiqh Siyasah Maliya (Studi Kasus Desa Ketaping Kabupaten Padang Pariaman)". Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dana dari pariwisata pedesaan dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat Desa Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. 2) Bagaimana pendapat Fiqih Siyasa Maliya tentang pengelolaan dana desa untuk peningkatan pendapatan asli Desa Ketaping Kabupaten Padang Pariaman? Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Potensi wisata di Desa Ketaping sangat besar, namun belum dikelola oleh pemerintah desa, misalnya belum dibangunnya sarana dan prasarana yang mendukung potensi pengembangan wisata yang ada. 2) Kedudukan Fiqih Siyasa Maliyah tentang pengelolaan dana desa wisata dalam rangka peningkatan pendapatan riil Desa Ketaping Kabupaten Padang Pariaman, bertentangan dengan teori Fiqih Siyasa Maliyah Ash-Shadr yang menyatakan bahwa kerukunan sosial (*atawazun al-ijtima*) merupakan taraf hidup

antar individu dalam masyarakat. Namun, pengelolaan aset wisata desa masih bersifat privat dan hanya dikelola oleh orang-orang kaya, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat Desa Ketaping.[9]

Penelitian kedua Eka Puspita Devi pada tahun 2021 berjudul "Pengembangan objek wisata air terjun gua berusia berabad-abad untuk meningkatkan perekonomian masyarakat." pengaruh pengembangan destinasi wisata Air Terjun Goa Asri terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di destinasi wisata Air Terjun Goa Asri? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat telah mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi pariwisata nasional dan daerah. Hasil pengeluaran pariwisata selama kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat.[10]

Ketiga, penelitian Sri Wahyuningsih tahun 2018 yang berjudul "Pengembangan Sarana Wisata Pantai Aparalang Sebagai Destinasi Wisata di Kabupaten Bulukumba." Pantai Aparalang di Kabupaten Bulukumba? Hasil penelitian adalah: 1) Jika ditata dan dikelola dengan baik sejak awal, Pantai Aparalang berpotensi menjadi destinasi wisata kelas dunia. 2) Strategi yang diterapkan oleh Kantor Pariwisata adalah posisi perlindungan dan perhatian. 3) Strategi utama yang dikembangkan adalah sosialisasi *Sapta Pesona* kepada.[11]

---

[9]Yunita Afrina, "Pengelolaan Rumah Wisata Perdesaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Primer Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Maliyah (Studi Kasus Desa Ketapang Kabupaten Padang Pariyaman)", (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 22)

[10] Eka Puspita Devi, "Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Goa Asri untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro (tesis), 2021)

[11]Sri Wahyuningsih, "Pengembangan Sarana Wisata Pantai Aparalang sebagai Destinasi Wisata di Kabupaten Bulukumba", (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis) Universitas Muhammadiyah Makassar (skripsi, 2018)

Kelima oleh Tomi, 2021, berjudul "Implementasi Program Sektor Pariwisata untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Tahun 202. Meliputi: 1) Seberapa efektif pelaksanaan program pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan utama desa? 2) Apa saja faktor pendorong dan penghambat peningkatan pendapatan primer di pedesaan? kesimpulan peneliti mengenai implementasi program pariwisata belum berhasil dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Realitas ini terlihat dari birokrasi pemerintah yang seringkali dipandang sebelah mata, sehingga menyebabkan pengembangan sarana pariwisata terkait bendungan kurang progresif. Strategi pembangunan bendungan yang didasarkan pada berbagai indikator hendaknya mencakup kolaborasi antara pengambil kebijakan (*stakeholders*) dengan pelaksana kebijakan dan pemerhati kebijakan agar tercapai tujuan yang diinginkan.[12]

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman makna judul: "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Ujungading dari Perspektif Kebijakan Tanfidzia."

Implementasi adalah tindakan, perbuatan, kegiatan, atau keberadaan suatu mekanisme sistem. Implementasi bukan sekedar suatu tindakan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan.[13]

---

[12] Tomi, " Implementasi Program Sektor Pariwisata untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa 2021" (Mataram: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram (tesis), 2021)

[13] Quretul Ainiya, *Konsep Penerapan Tafsir Praktis Ilmu dan Kaitannya dengan Pemahaman Ayat-Ayat Fiqih* , Jurnal Ilmu Pendidikan Agama Islam 4, no. 1(2022):74

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Pasaman Barat.

Pengembangan berarti proses menciptakan sesuatu yang maju, baik, sempurna, dan bermanfaat.[14]

Nagari adalah kata lain selain desa. Nagari merupakan wilayah administratif Kabupaten Sumatera Barat.[15]

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dari tempat tinggalnya ke suatu lokasi tertentu [16]*dengan tujuan memperoleh pengalaman di luar kegiatan sehari-hari dalam jangka waktu sementara.*

Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan daerah setingkat Nagari.

Ilmu politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengatur pelaksanaan peraturan hukum.[17]

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2021 dari perspektif hukum Islam terkait dengan pengembangan desa wisata.

F. Metode penelitian

Metode Ini Menggunakan metode kualitatif,[18]

---

[14]WJS Poesarwamita , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 34 8

[15] Adek Alwinda dkk, *Potensi Wisata Nagari dan Pengembangan UMKM Berbasis Kearifan Lokal*, (Jakarta: Ruang Karya, 2022), 59

[16] Saya dan Putu Eka Wirawan menciptakan Trisna Semara, *Awal Mula Pariwisata*, (Bali: IPB International Press, 2021), 2-3

[17]Adinda Reza Novita dkk., "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", Jurnal Penelitian Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1, no. 6 (2024): 82

[18]Zuchi Abdusamad, *Metode penelitian kualitatif* , (Yogyakarta: CV Syakir Media Pers, 2021), 81.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kanalitatif merupakan metode analisis hasil yaitu data yang dijabarkan secara tertulis oleh responden atau perilaku sebenarnya yang telah diselidiki dan dipelajari secara utuh. Oleh karena itu, peneliti harus mampu mengidentifikasi data atau bahan hukum yang mempunyai kualitas data atau bahan hukum yang diharapkan atau dibutuhkan dan relevan dengan bahan penelitian.[19]

2. Sumber data

a. Sumber data utama diperoleh dari hasil observasi dan pengumpulan data dari objek wisata di Desa Ujungading, serta data-data lain yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini.

3. Sumber data sekunder merupakan memuat hasil-hasil naskah-naskah yang diterbitkan oleh pengarang yang tidak. [20]Yaitu: buku-buku, karya ilmiah lainnya, Peraturan Kabupaten No. 66 Tahun 2021.

4. Teknik pengumpulan data

a. Pengamatan

Observasi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap objek atau subjek yang diteliti. Dalam observasi, peneliti mengamati secara langsung fenomena atau perilaku yang sedang

[19]Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metode Penelitian Hukum* , (Xanani Palur Wetan: An Oasis Perpustakaan, 2020), 102-103 .

[20] *Tempat yang sama* .

berlangsung. [21]Observasi ini dilakukan oleh peneliti di Desa Ujungading, Kecamatan Lemba Melintang, Provinsi Pasaman Barat.

b. Wawancara

Kepala Desa Ujungading, dan Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang berupa variabel-variabel tertulis atau hasil-hasil

5. Metode analisis data

Untuk isajikan tanpa menggunakan perhitungan, tetapi hanya berupa logika, analisis, dan tanggapan terhadap fakta-fakta yang terjadi.

5. Teknik menulis

Tesis ini ditulis sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi 2023 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sech M. Jamil Jambek Bukitingi juga mengikuti anjuran pembimbing tesis ini dalam beberapa aspek.

G. Sistematika penulisan

Tesis ini dimulai dengan pendahuluan dan terdiri dari lima bagian yang mengarah pada kesimpulan.

tutup. Untuk memastikan tesis ini ditulis secara teratur, runtut, dan sistematis, serta memberikan gambaran menyeluruh dan memudahkan pembaca memahami isi tesis ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bagian I Pendahuluan. Peneliti memulai tesis ini dengan pendahuluan. Bagian ini membahas latar belakang masalah. pernyataan masalah, tujuan

[21]Yusuf Tojiri, *Metodologi Penelitian Dasar* , (Padang: Takaza Innovatik Labs, 2023), 60

Bagian II: Konsep Percepatan Pengembangan Desa Wisata , Pembahasan berikut pada bagian ini menguraikan tentang landasan hukum percepatan pengembangan desa wisata dan keterkaitan antara Peraturan Bupati

Bagian III: Hasil penelitian. Subtopik dalam bagian ini adalah Mekanisme Percepatan Desa Wisata tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan.

Bagian IV: Analisis , Pokok bahasan utama pada bagian ini adalah analisis peneliti Nomor 66 Tahun 2021 tentang percepatan pengembangan desa di Desa Ujung Gading dan perspektif Siasa Tanfidzia dalam implementasi Peraturan Daerah

Bagian V: Berisi simpulan dari tesis peneliti, yaitu simpulan dan rekomendasi.

BAB II
KONSEP PERCEPATAN PENGEMBANGAN NAGARI WISATA

A. Dasar hukum percepatan pengembangan desa wisata

1. Hubungan antara pemerintahan daerah sendiri dengan pengembangan desa wisata

Secara umum, yang disebut "pemerintah" adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan. Kriteria ini berlaku untuk pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk memerintah dan mengatur keluarga nasional dan mempunyai monopoli atas penggunaan kekuatan koersif. Keamanan dalam negeri adalah perlindungan rakyat.[22]

Definisi mengenai pemerintahan daerah otonom dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah otonom adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah otonom dan DPRD, sesuai dengan asas otonomi serta tugas pembantuan. Hal ini dilakukan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."[23]

Menurut Oppenheim dalam bukunya "Het Netherlandsch Gementerecht", ciri-ciri pemerintahan daerah adalah:

---

[22]Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* , (Bandung: UNPAD Press, 2015), 9

[23] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tahun 2004, Pasal 1(3)

a. Suatu lingkungan atau wilayah geografis memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan satu negara.
b. Agar memiliki populasi yang cukup.
c. Ada beberapa kepentingan yang sulit dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah, tetapi terkait dengan lingkungan, sehingga warga negara berusaha mengurusnya sendiri.
d. Ada lembaga yang memfasilitasi pengelolaan manfaat ini.
e. Hak untuk diberikan sumber daya yang diperlukan.[24]

Mengelola dan menyediakan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan. Dengan menempatkan diri di garda terdepan pelayanan publik, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lebih jauh lagi, pemerintah daerah berperan sebagai agen pembangunan yang memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kondisi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Berkembangnya daya tarik suatu daerah tujuan wisata pada awalnya dicapai melalui keberadaan pemerintah daerah yang memiliki ide-ide kreatif, melalui pengelolaan situs alam, ekologi, dan budaya, dukungan dan dorongan aktif masyarakat setempat serta perusahaan-perusahaan industri

[24]Isdarmanto, *Dasar-Dasar Pariwisata dan Pengelolaan Pariwisata,* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2016), 60

yang terlibat langsung, dan akhirnya, respon positif wisatawan yang terus datang dan menjadi pelanggan setia, yang sangat penting bagi keberadaan daerah tujuan wisata tersebut. Apabila ketiga *pemangku kepentingan* di sektor pariwisata saat ini (masyarakat, pemerintah, dan swasta) saling bahu-membahu dan mendukung konsep serta program *pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka* pariwisata akan berkembang lebih pesat.[25]

Pemerintah memegang peranan besar dalam pengembangan pariwisata, misalnya melalui kebijakan dan regulasi yang dibuatnya, pemerintah dapat menggerakkan masyarakat dan swasta di wilayahnya untuk mengembangkan desa wisata.

Untuk mewujudkan pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata di daerah, pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah daerah untuk sepenuhnya memahami kondisi fisik dan sosial yang ada di wilayahnya, agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan fungsinya. Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, serta dalam pengendalian dan pengawasan. Tanpa adanya komitmen dari pemerintah daerah, pengembangan sektor pariwisata tidak akan dapat berjalan sesuai dengan harapan.[26]

2. Peraturan Pengembangan Desa Wisata

[25] Tempat yang sama, 61

[26]Jusnani Hasimzoem, Penguatan Kelembagaan Pemekaran Wilayah, (Kota Lampung: Keadilan Publishing, 2014), hal. 44

" Pasal-pasal sistem ketatanegaraan yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, artinya hukum merupakan asas yang mendasari segala kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat (the rule of law). Untuk itu negara (pemerintah) menetapkan peraturan-peraturan tertulis yang dipergunakan untuk mengatur dan membuat ketentuan-ketentuan dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan..[27]

Pemerintah berperan sentral sebagai regulator dalam pengembangan desa wisata. Melalui regulasi yang ditetapkan, pemerintah mengatur pengelolaan, standar pelayanan, dan pengembangan potensi pariwisata agar dapat berfungsi secara terarah dan berkelanjutan. [28]Dalam konteks desa wisata, pemerintah desa diharuskan membuat peraturan khusus yang mengatur pengelolaan sumber daya pariwisata dan alokasi dana desa untuk pengembangan pariwisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan pengembangan pariwisata yang mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah. Pemantauan dan penegakan peraturan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan semua pihak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan pariwisata, kelestarian lingkungan , dan keselamatan wisatawan di desa wisata. [29]Pemerintah daerah harus mengintegrasikan pengembangan

---

[27] Priyo Saptomo dkk., Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai Peraturan Penegakan Hukum (PPH), Modern: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 4, no. 3 2024. 2 (8)

[28] Fadilah Manuhutu et al., "Analisis Peraturan Perundang-undangan Kepariwisataan Republik Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4, 2

[29]Desmayeti et al., Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata di Pantai Padang Melang Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaya Kabupaten Kepulauan Anambas *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji) Stisipol Raja Haji Tanjungpinang* vol. Edisi 3 Edisi 1 (2021), 7

desa wisata ke dalam rencana pembangunan daerah yang lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis menjadi kunci keberhasilan pengembangan pariwisata. Untuk melaksanakan peraturan ini, pemerintah desa harus mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan pengembangan pariwisata, termasuk pendidikan, promosi, dan pembangunan fasilitas pendukung. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penguatan masyarakat melalui desa wisata.[30]

Di Indonesia. Yang dimaksud "peraturan" adalah pemerintah daerah berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintahan daerah, seperti peraturan daerah atau peraturan presiden daerah. Pada saat yang sama, kata "manajemen" berarti kekuatan untuk mengelola orang dan mengatur...[31]

otonomi berarti perundang-undangan (bestuur). CW mengungkap lebih banyak lagi. Van der Pat Otonomi mempunyai arti yang berbeda dengan kata "otonomi" yang berarti mengatur dan mengelola urusan sendiri, yang disebut "pemerintahan sendiri" dalam konstitusi. Bayu Suryaningrat (1980) berpendapat bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri, pelaksanaan penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi berarti hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

---

[30] Aktieva Tri Jitavati dkk., Legalisasi Piagam Kawasan Wisata sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata, *Media Iuris* 5 no. 1 (2022), 4

[31] Rahunir Rauf, Prinsip-Prinsip Administrasi Pemerintahan Daerah, (Riau: Zanafa Publishing House, 2018), 24-25

Adat istiadat dan hukum di Sumatera Barat. Desa wisata adalah desa yang mengembangkan potensi pariwisata berbasis kearifan dan budaya setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. [32]Pengembangan desa wisata hendaknya menekankan aspek keberlanjutan agar tidak merusak lingkungan dan budaya. Untuk mengelola pariwisata secara bertanggung jawab, peran serta masyarakat dalam pengelolaannya sangatlah penting. [33]Oleh karena itu, kami berharap pemerintah menetapkan standar pengelolaan destinasi wisata melalui regulasi yang mengutamakan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjaga keberlanjutan dan kenyamanan.

Peraturan perundang-undangan berikut ini merupakan landasan hukum percepatan:

a. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pariwisata Mandiri melalui Desa Wisata

Di tingkat nasional, peraturan ini berfungsi sebagai Panduan Umum untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pariwisata di Mandiri melalui Desa Wisata, yang merupakan kelanjutan dari Panduan Umum PNPM Mandiri sebelumnya. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PNPM pariwisata serta peran yang harus

[32] Anisa Nafisya dkk., *Seputar Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kabupaten* , (Agam: Penerbit UIN Sjech M. Jamil Jambek, 2022), 3-4

[33] Jackry Antony, "Pengelolaan Sosial Daya Tarik Wisata Taman Hijau Talao (Sosial Pariwisata) di Desa Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Parijaman", (Padang: Fakultas Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (tesis), 2025), 1

dimainkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Panduan ini mencakup konsep, strategi, tahapan program, dan implementasi PNPM Mandiri Pariwisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat kelembagaan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam sektor pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata. Penanganan masalah kemiskinan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor, tidak hanya masyarakat itu sendiri.[34]

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Pembangunan Kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2025.

Di tingkat provinsi, terdapat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2014-2025, yang menjelaskan secara lengkap konsep pembangunan dalam dokumen ini, yang menitikberatkan pada pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu, berkelanjutan dengan berlandaskan nilai-nilai luhur dan isu strategis terkini seperti pariwisata halal, pariwisata

[34] Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pariwisata Mandiri melalui Desa Wisata, 6

digital, dan pengurangan risiko bencana, dengan pendekatan lokal dan pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama.

c. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Pasaman Barat

Percepatan Pengembangan Pariwisata Perdesaan merupakan regulasi penting yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan program pariwisata pedesaan di tingkat kabupaten. Peraturan ini dirumuskan sebagai upaya nyata pemerintah daerah untuk mendukung potensi daerah melalui sektor pariwisata guna menunjang pembangunan ekonomi. Dalam Peraturan Daerah ini, pengembangan desa wisata diarahkan secara sistematis dan strategis agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nilai-nilai kesadaran lokal masyarakat Minangkabau.

Adanya Peraturan Daerah ini menjadi landasan penting dalam mendorong percepatan pengembangan desa wisata, karena memberikan pedoman, kepastian hukum, dan petunjuk teknis bagi seluruh pelaku dan peserta di bidang pariwisata. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga lainnya memiliki acuan yang jelas dalam merencanakan dan mengelola kegiatan kepariwisataan sesuai potensi daerah. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 transformasi desa menjadi desa wisata yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ketiga landasan hukum yang disajikan saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung percepatan pengembangan desa wisata. Dengan mengintegrasikan

kebijakan pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, sekaligus melestarikan kekayaan budaya dan alam Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat dan penegak regulasi memiliki peran strategis dalam pengembangan desa wisata. Melalui regulasi yang jelas, fasilitasi, insentif dan pemantauan, pemerintah dapat mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat pedesaan. [35]Pemerintah juga harus memastikan bahwa pengembangan desa wisata menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kesadaran masyarakat setempat. Prinsip keberlanjutan dan peran serta masyarakat setempat menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan peraturan kepariwisataan.[36]

B. Hubungan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Nagari Wisata dengan Siyasah Tanfidziyah

1. Ilmu Pemerintahan

Dalam Fiqh Siyasa, pembuatan dan penetapan hukum merupakan kewenangan legislatif atau kekuasaan legislatif, *yang juga dikenal sebagai as-Sultah as-Taseriyyah* . Kewenangan legislatif (*al-Sultah al-Taseriyyah*) mengacu pada menentukan Dalam hal ini, al -*Sulta al-Taseriyya* berarti bahwa pemerintah *melaksanakan tugas politiknya* untuk membuat hukum dalam masyarakat Islam dengan tujuan memberi manfaat bagi masyarakat

[35] Januardi Deki, Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Potensi Wisata Air Terjun Berawan Kabupaten Bengkajang, *Administrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, S1*

[36] Fadillah Manuhutu, Lok. Kota

Muslim. Setelah *al-Sultah al-Taseriyya* merumuskan peraturan, pelaksanaannya dilakukan oleh administrasi ([37]*al-Sultan Tanfidziyya).*

Sebagai bagian dari kebijakan yurisprudensial, kebijakan penegakan hukum merupakan suatu konsep dalam ketatanegaraan dalam perspektif Islam yang membahas tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan. "Politik" berarti mengatur atau memerintah sesuatu. [38]Sedangkan kepatuhan berarti asas-asas dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di pemerintahan. [39]Jadi, singkatnya, kebijakan Tanfijiye merupakan bagian administratif dari sistem negara Islam.

Kebijakan tanfijiyyah adalah sebuah konsep atau prinsip dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam menerapkan hukum Islam untuk memastikan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Istilah "siyasa" berarti "politik" atau "kebijakan". Politik merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang bersumber dari ajaran Al Quran dan Hadits, yang dijadikan sebagai dasar doktrin aksiomatik, di mana keimanan dibangun berdasarkan fakta, bukan sekadar klaim ilmiah. Sementara itu, istilah "tanfidziya" berasal dari kata "nafad" yang berarti melaksanakan atau menjalankan.

---

[37]Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , (Jakarta Kencana, 2014), hal. 187-188

[38]Toha Andiko, "Penguatan Qawaid Fiqh dalam Penyelesaian Problematika Politik Kontemporer dalam Fiqh," Majalah Al Is, Volume 12, No. 1 (2016): 12,

[39]Nurholis Majid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

Dalam bidang ilmu politik, disiplin ini mencakup aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum, ilmu politik meliputi hal-hal berikut:

a. Masalah dan ruang lingkup pembhasan.
b. Pertanyaan tentang Imam, hak dan kewajibannya.
c. Masalah masyarakat, status dan hak mereka.
d. Masalah loyalitas.
e. Kasus Para Penjaga Perjanjian
f. Masalah representasi
g. Masalah orang benar dan orang jujur.
h. Kasus para menteri dan perbandingannya.[40]

Yurisprudensi politik merupakan cabang dari yurisprudensi yang fokus pada kajian hukum negara. Dalam bagian ini, dibahas berbagai topik, termasuk konsep konstitusi (hukum dasar negara dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di suatu negara), proses pembuatan undang-undang, lembaga-lembaga demokrasi, serta dewan yang menjadi pilar penting dalam sistem perundang-undangan. Tujuan dari pembuatan undang-undang dan peraturan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka.

[40]Andiko, *Kewibawaan Fiqih Qawaid dalam Menyelesaikan Permasalahan Fiqih Politik Kontemporer* , (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 12

Siyas Tanfiyah bertujuan untuk mengimplementasikan petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta mempersiapkan individu agar dapat menerima dan menerapkan petunjuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik lembaga administratif ini membedakannya dari lembaga administratif negara yang tidak berlandaskan Islam. Dalam konteks hukum Islam, Siyasa Tanfidziya merujuk pada kemampuan penguasa untuk mengeluarkan keputusan hukum (fatwa) yang bersifat administratif atau operasional, guna menyelesaikan situasi atau peristiwa yang tidak diatur secara spesifik dalam teks hukum, atau ketika diperlukan penyesuaian hukum dengan kondisi sosial dan lingkungan tertentu.

Prinsip Siyasa Tanfidziya memberikan ruang bagi penguasa atau pemerintah untuk menerapkan aturan atau kebijakan yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai Islam, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Ini memberikan fleksibilitas kepada penguasa untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, karena hukum Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Dari sudut pandang hukum tata negara, konsep kebijakan penegakan hukum memiliki makna dan penerapan yang spesifik. Konsep ini merujuk pada cara penguasa atau pemerintah suatu negara mengambil tindakan atau kebijakan dalam menjalankan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan prinsip dan tujuan hukum negara tersebut.[41]

Prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan Tanfidzia

a. Prinsip Al-Musawa dan Al-Ikha (Kesetaraan dan Persaudaraan).

Islam mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan penciptanya. Yang membedakan dan menyamakan individu adalah tingkat ketakwaan masing-masing. Dukungan Islam terhadap prinsip kesetaraan dan persaudaraan berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu pengakuan akan persaudaraan universal dan saling menghormati di antara manusia, demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai.

b. Prinsip tanggung jawab (al-amana)

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk mengelola pemerintahan, yang mencerminkan nilai-nilai dari kontrak sosial. Setiap individu yang diberikan tugas tersebut harus mampu melaksanakan tanggung jawab publiknya, melayani masyarakat dengan baik, dan harus bersikap adil.

c. Prinsip toleransi.

[41]Wael B. Halak, Syariah: *Teori, Praktik, Transformasi* , (Cambridge University Press, 2009), 74.

Sikap toleransi adalah kualitas yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat negara terdiri dari beragam agama, suku, dan etnis. Prinsip toleransi ini berlaku secara global, mencerminkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama warga negara, tidak hanya di antara umat Islam, tetapi juga harus diterapkan kepada semua agama dan suku bangsa.

d. Prinsip al-Tasyawur al-Shura (berpikir).

Asas musyawarah adalah prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang berfungsi sebagai etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai alat untuk mencapai kesepakatan saat terjadi konflik. Prinsip ini mencakup keadilan, kesetaraan, dan moderasi.

Prinsip tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap keadilan. Keadilan merupakan dasar yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek hukum, ekonomi, politik, maupun budaya. Sikap adil ini menjadi elemen krusial dalam keberadaan hukum dan berperan sebagai etika politik.

e. Prinsip al-Sa'e' (kepatuhan).

Mendengarkan adalah sesuatu yang sangat penting untuk membangun pemerintahan yang baik dan tertib. Suatu negara tidak dapat terorganisasi dengan baik tanpa komitmen dan persetujuan semua komponen masyarakat dan penyelenggara negara.

f. Al Maslaha (Kepentingan Umum)

Prinsip al-maslaha menekankan bahwa kebijakan yang diambil ditujukan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa merugikan atau mengambil keuntungan dari pihak mana pun.[42]

2. Hubungan Peraturan Daerah Kabupaten No. 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata dengan Kebijakan Tanfidzia

Untuk memahami keterkaitan antara Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata dengan Kebijakan Tanfidzia, maka asas-asas pengaturannya harus selaras dengan asas-asas Kebijakan Tanfidzia. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata juga memuat prinsip-prinsip berikut pada Pasal 5:

Pasal 5

a. Prinsip-prinsip dalam pengembangan desa wisata meliputi:
b. Mendorong pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat di pedesaan.
c. Pengembangan pariwisata yang terintegrasi harus sejalan dengan pengembangan desa dan kawasan yang lebih luas; dan
d. Mengedepankan pariwisata yang berbasis pada masyarakat.[43]

Pertama , Prinsip (a) *Mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.* Pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab

[42]Bahasa Indonesia: Vulandari Delfi, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Desa dari Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziya," Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 2, no. 3 (2024)

[43] Op. Mengutip. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata

merupakan upaya pengembangan sektor kepariwisataan secara seimbang dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi perekonomian, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya masyarakat setempat, sesuai dengan Prinsip Politik Tanfidziya, yaitu Prinsip al-amana (tanggung jawab). Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah akan sejalan dengan kepentingan publik.

Kedua , prinsip (b) *Pembangunan pariwisata terpadu harus selaras dengan pembangunan pedesaan dan pembangunan daerah yang lebih luas.* Artinya, pembangunan pariwisata yang terpadu dan terkoordinasi akan memperkuat perekonomian daerah dan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya sebagai aset utama kepariwisataan. Berdasarkan prinsip at-Tasamuh (toleransi), kita harus melindungi lingkungan dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Ketiga , prinsip *pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.* Artinya, masyarakat perlu berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatannya agar dapat mencegah atau menanggulangi dampak negatif kegiatan pembangunan pariwisata. Sesuai dengan Prinsip at-Tasyawur es-Shura (diskusi). Tujuan prinsip ini adalah untuk mencapai keputusan yang dapat diterima bersama melalui konsultasi, menghindari konflik, dan memperkuat solidaritas dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Hubungan antara Peraturan Kabupaten dan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziya tercermin dalam keselarasan tujuan pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu dan berbasis masyarakat dengan prinsip-prinsip Islam seperti al-amana (tanggung jawab), at-Tasamuh (toleransi) dan at-Tasyawuru es-Shura (pertimbangan). Peraturan Bupati ini mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan dan melindungi keberlanjutan lingkungan hidup dan budaya sesuai dengan asas ala-amana, memastikan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan umum. Lebih jauh lagi, pembangunan yang terpadu dan terkoordinasi dengan kawasan yang lebih luas mencerminkan prinsip al-Tasamuh, yang mengharuskan toleransi dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Terakhir, pembangunan berbasis masyarakat yang mencakup partisipasi dan diskusi dalam pengambilan keputusan mengadopsi prinsip at-Tasyawur es-Shura untuk menghindari konflik dan memperkuat keadilan dan solidaritas. Sehubungan dengan itu, Peraturan Bupati yang mengatur pengembangan kepariwisataan tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga menerapkan asas Siasa Tanfidzia, yaitu mengutamakan sikap saling percaya, tenggang rasa, dan pertimbangan untuk mencapai kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pengelolaan Desa Wisata dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata

1. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata

   a. Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten No. 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata

Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) harus mencakup ketentuan-ketentuan yang dapat dihormati oleh masyarakat. Untuk mendukung hal ini, pemahaman mengenai keinginan dan kondisi sosial masyarakat menjadi kunci agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penilaian filosofis yang jelas mengenai arah perkembangan masyarakat. Dalam rangka menghasilkan peraturan daerah yang efektif untuk mendukung otonomi daerah, penyusun perlu memperhatikan asas-asas dalam penyusunan peraturan daerah sebagai pedoman, seperti kejelasan tujuan, pemilihan lembaga atau badan yang tepat untuk pengembangan, kesesuaian antara jenis dan isi materi, dan lain-lain.[44]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Perindustrian Perjalanan khususnya Buk Sutridalena, SKM. M,Si menjelaskan:

> *Peraturan no. Perda No. 66 Bupati ini dibentuk sebagai bentuk keprihatinan pemerintah daerah terhadap banyaknya destinasi*

[44]Muhammad Suharjono, Mengembangkan Peraturan Daerah yang Bertanggung Jawab untuk Mendukung Otonomi Daerah, DIH: Jurnal Ilmu Hukum Edisi 10. 19, 2014. 22

wisata di Pasaman Barat yang belum dikembangkan atau dimanfaatkan secara optimal. Meskipun wilayah ini memiliki potensi pariwisata yang besar, banyak destinasi wisata yang terbengkalai, minim fasilitas, atau tidak dikelola dengan baik. Situasi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga menghilangkan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, Peraturan No. 66 Peraturan Bupati ini dirumuskan sebagai dasar pengaturan, pengembangan, dan optimalisasi pemanfaatan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan desa wisata hendaknya dilaksanakan di desa-desa yang memiliki potensi di bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa.[45]

b. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Desa Ujung Gading

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk memperkuat masyarakat dan mencapai kemandirian daerah. Pembentukan peraturan daerah harus berlandaskan pada asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, yang mencakup: mengutamakan kepentingan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta memperhatikan aspek ekologi dan budaya. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 mengenai percepatan pengembangan desa wisata memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 2:

Pasal 2

Tujuan pengembangan desa wisata adalah:

a. Meningkatkan konsistensi dan relevansi kebijakan pemerintah daerah serta memfasilitasi partisipasi para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim pariwisata yang kondusif, mengembangkan kapasitas destinasi wisata, menciptakan peluang investasi dan usaha, serta memperkuat hubungan antar sektor.

[45] Sutridalena, *Wawancara Pribadi* , Simpang Empat: 10 Juni 2025

b. *Mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata untuk meningkatkan diversifikasi usaha melalui penyederhanaan fungsi dan penggabungan lembaga di dalam Pemerintah Daerah.*
c. *Menciptakan iklim usaha dan investasi dengan mengembangkan mekanisme yang sesuai untuk pengembangan usaha pariwisata bagi para investor.*
d. *Memperkuat integrasi sektor pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya melalui pertukaran pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas untuk meningkatkan keragaman, distribusi, dan kualitas wisata alam, budaya, agrowisata, dan pendidikan.*
e. *Meningkatkan kualitas destinasi wisata secara sistematis dan tematik dalam hal fasilitas dan pelayanan, kemudahan akses, dengan tetap memperhatikan preferensi pasar wisata, kualitas lingkungan, dan pengembangan kawasan wisata.*
f. *Mengembangkan citra pariwisata yang unik, menarik, dan berkelanjutan sebagai destinasi multiatraktif dengan keunggulan alam (laut dan pegunungan), budaya, dan pendidikan, melalui peningkatan serta perluasan pilihan kegiatan dan keragaman produk wisata, dengan mempertimbangkan kesesuaian dan tren pasar baik domestik maupun internasional.*
g. *Meningkatkan pengelolaan pasar dan pemasaran secara terarah dan sistematis dengan menargetkan serta mengimplementasikan wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi pesaing di pasar.*
h. *Membangun sistem informasi pariwisata yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan manajemen, berfungsi sebagai bank data, layanan, serta sinyal masukan untuk pengambilan keputusan dan investasi terkait pengembangan pariwisata di daerah.*
i. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil yang memiliki visi, jiwa kewirausahaan, keterampilan, dan perilaku profesional dalam pengelolaan serta penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang berorientasi pada pelanggan dan kreatif.*
j. *Meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam kegiatan pariwisata untuk mengembangkan berbagai jenis dan ragam produk dengan tingkat mutu yang bervariasi sesuai dengan preferensi pasar pariwisata.*
k. *Meningkatkan kualitas hubungan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi, klub, organisasi masyarakat, serta komunitas intelektual dan kelompok masyarakat) untuk menciptakan jejaring yang aktif, mengintegrasikan dan meningkatkan kualitas program, serta memanfaatkan kapasitas*

para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan destinasi wisata, usaha, dan fasilitas wisata.,[46]

Dari artikel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan desa wisata yang komprehensif dan terpadu adalah dengan menekankan pada penciptaan suasana wisata yang kondusif melalui kesinambungan kebijakan dan fasilitasi oleh pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkuat usaha kecil dan menengah, meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk pariwisata, serta menciptakan peluang investasi yang menarik dan bersahabat bagi pelaku usaha. Lebih jauh, tujuan ini menekankan pentingnya mengintegrasikan sektor pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya melalui pertukaran pengetahuan dan penggunaan sumber daya yang optimal untuk memperluas keragaman dan kualitas tujuan wisata, termasuk alam, budaya, agrowisata, dan pendidikan.

Peningkatan kualitas destinasi wisata secara sistematis dan tematik, didukung oleh fasilitas, layanan, dan aksesibilitas yang memadai, juga menjadi prioritas, dengan tetap memperhatikan preferensi pasar dan keberlanjutan lingkungan. Mengembangkan citra pariwisata yang unik dan menarik sebagai destinasi wisata dengan beragam atribut dan karakter, serta meningkatkan strategi pemasaran yang terarah dan terstruktur, merupakan bagian penting dalam membangun daya saing pasar. Sistem manajemen informasi pariwisata yang melibatkan banyak pemangku kepentingan

[46] Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Pasaman Barat, Pasal 2

diharapkan dapat berfungsi sebagai basis data dan memungkinkan pengambilan keputusan investasi yang efisien. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berorientasi bisnis dan berorientasi pelanggan, serta penguatan kemampuan usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan produk sesuai preferensi pasar, menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan tersebut. Pada akhirnya, penguatan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan jaringan aktif dan program terpadu yang mendukung pembangunan berkelanjutan destinasi, usaha, dan fasilitas pariwisata.

Pasal 3 di atas menguraikan tujuan umum yang ingin dicapai dalam pengembangan desa wisata, yang mencakup beberapa aspek penting untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, tersedianya instrumen kebijakan yang tepat dan lengkap merupakan dasar utama sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, sehingga setiap langkah pembangunan dapat tepat sasaran dan terukur. Di samping itu, pengembangan produk wisata yang beragam dan unik, seperti wisata alam, budaya, agrowisata, dan pendidikan, dilakukan melalui diversifikasi dan diferensiasi produk yang menonjolkan jati diri daerah, guna menarik minat wisatawan dengan menawarkan pengalaman unik yang mencerminkan kekayaan daerah. Selain itu, upaya pemasaran dan promosi terus dilakukan, sehingga kawasan ini semakin dikenal sebagai destinasi wisata di tingkat lokal, nasional, dan internasional, memperluas jangkauannya, dan meningkatkan daya tarik wisatanya. Dari

perspektif sumber daya manusia, pengembangan staf profesional yang sangat efektif di antara semua pemangku kepentingan pariwisata merupakan prioritas utama, yang memungkinkan mereka mengelola sistem pariwisata secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, menciptakan hubungan yang harmonis antara para pemangku kepentingan yang bergerak menuju satu visi dan tindakan yang terpadu merupakan kunci untuk mencapai pengembangan pariwisata yang optimal dan memastikan sinergi dan kerja sama yang kuat untuk kemajuan bersama dalam mengembangkan potensi pariwisata kota secara berkelanjutan dan kompetitif.

c. Mekanisme Pengelolaan Pariwisata dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 untuk Percepatan Pengembangan Desa Wisata

Tahapan pelaksanaan kegiatan dan sumber pendanaan pengembangan daya tarik wisata di desa dijelaskan pada Bagian IV Pasal 12, yaitu:

Pasal 12

(1) Pengembangan pariwisata di desa diusulkan oleh para penggiat pariwisata yang tergabung dalam kelompok sadar pariwisata pada rapat perencanaan pembangunan desa.
(2) Usulan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah.
(3) Penyusunan rencana aksi pengembangan desa untuk penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.[47]

Tulisan ini menerangkan bahwa pengembangan daya tarik wisata di desa dapat dituangkan dalam rencana kerja desa, kemudian didukung

[47] Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Pasaman Barat, Pasal 12 Ayat 1-2

dengan pernyataan dari kepala dinas perindustrian dan daya tarik wisata yaitu Buk Sutridalena, SKM. M,Si menjelaskan:

Desa mana pun yang berpotensi menjadi tujuan wisata dapat dimasukkan dalam Rencana Aksi Tingkat Desa. Untuk mengembangkan destinasi wisata ini, desa dapat mengajukan program kepada Dinas Pariwisata untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti konsultasi dan pelatihan khusus.[48]

Pasal 13

Program kegiatan Dinas Pariwisata Desa Wisata adalah sebagai berikut:

a. Konsultasi dan pelatihan bagi kelompok sadar pariwisata,
   1. Data hasil penelitian potensi pariwisata di Nagari,
   2. Pemetaan data potensi pariwisata; Dan
   3. Pedoman pengelolaan destinasi wisata.
b. Pelatihan sumber daya manusia pariwisata dengan minat khusus sesuai kebutuhan potensi pariwisata desa.
c. *Pengembangan dan pemajuan pariwisata melalui penyediaan sarana dan akses menuju lokasi wisata dilaksanakan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.*

Pasal 12 menyebutkan, pengembangan wisata kuliner dapat dilaksanakan secara bertahap, dimulai terlebih dahulu di tingkat desa, yaitu dengan usulan dari kelompok sadar wisata desa kepada pemerintah desa. Pemerintah desa kemudian mengajukan usulan kepada dinas pariwisata untuk pelaksanaan program kegiatan dinas pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

2. Monograf Desa Ujung Gading

   a. Sejarah Desa Ujung Gading

[48] Sutridalena, *Wawancara Pribadi* , Simpang Empat: 10 Juni 2025

Penerapan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang dimulai pada tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa telah memperkuat posisi pemerintahan daerah di tingkat desa sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah. Melalui undang-undang ini, standarisasi bentuk pemerintahan desa dihapuskan di seluruh Indonesia, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan tradisi yang masih ada dalam komunitas pedesaan. Sumatera Barat adalah provinsi yang telah memiliki sistem pemerintahan perintis, khususnya Pemerintahan Nagari, sebelum penerapan pemerintahan desa secara resmi. dan kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa. Penghapusan standarisasi bentuk pemerintahan desa melalui undang-undang menyebabkan reorganisasi pemerintahan Nagar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah desa.[49]

Transformasi bentuk pemerintahan desa menjadi pemerintahan Nagari merupakan manifestasi nyata dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hak leluhur atau hak tradisional yang masih ada. Pengakuan terhadap hak leluhur mencerminkan pengakuan terhadap keberlangsungan eksistensi masyarakat adat Nagari. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 18 ayat 2, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

[49] Desna Aromatika, *Pemerintahan Desa Mandiri (dari Perspektif Administrasi Publik*), (Jawa Tengah: CV. Amelia Media, 2021), 1

tradisionalnya, selama hak-hak tersebut masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat hukumnya serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.[50]

Ada dua pendapat mengenai pengembangan wilayah Nagari Ujung Gading. Pertama, wilayah Ujung Gading dipotong oleh dua sungai besar dan dikelilingi oleh sungai Batang Sikerbau dan Batang Bayang. Aliran kedua sungai ini bertemu di daerah Tareh Jorong Koto Sawah yang lama kelamaan menyebabkan daratan di antara kedua sungai tersebut berbentuk seperti gading gajah, itulah sebabnya bagi yang memahaminya menyebutnya Ujung Gading. Kedua, sebelum Perang Dunia I, ada penduduk di wilayah Nagari Ujung Gading. Penduduknya berasal dari Tapanuli Selatan, terutama dari kota Nopan yang bergelar Mangkapi Raja, yang rumah-rumahnya beratap jerami. Mengkapi Raja sebagai pemimpin suku atau kepala Banjar berjumlah 12 orang, 12 orang ini menggarap lahan pertanian di sebelah barat Batang Sikerbau tepatnya di wilayah polsek Jorong Kuamang saat ini. Saat kelompok itu menggarap lahan, mereka menemukan gading gajah yang kemudian diserahkan kepada Mangkapi Raja, yang kemudian meletakkan gading itu di atap rumahnya. Akhirnya mereka sepakat untuk memberi nama tempat itu Ujung Gading.[51]

b. Kecamatan Pedesaan Ujung Gading

[50] *Tempat yang sama* , 2
[51] Antonius, *Wawancara pribadi* , Ujung Gading: 12 Mei 2025

Secara geografis, suatu wilayah merupakan suatu kesatuan yang alamiah, yakni sama sifatnya dalam segala aspeknya, yakni masyarakat dan budayanya sama serta mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Memahami batas-batas wilayah memainkan peran penting dalam perencanaan wilayah. Untuk mencegah konflik antara satu wilayah dan wilayah lain dan untuk memastikan perencanaan yang efisien.

Desa Ujung Gading terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di kecamatan Lemba Melintang. Desa Ujung Gading terdiri dari 6 kelurahan yaitu :

1) Pasar lama Joorong Satu
2) Pasar Jurong Lama
3) Jurong Lombok
4) Dusun Lombok Selatan
5) Hamlet Irlandia
6) Yorong Lombok Irian

Batas wilayah Desa Ujung Gading berada di sebelah barat dan selatan, berbatasan langsung dengan Sungai Bayang. Berbatasan dengan Jorong Tampus di sebelah utara dan Jorong Tolok Ombun di sebelah timur.[52]

[52] Lika Hanifa, *Wawancara Pribadi* , Ujung Gading: 10 Mei 2025

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten No. 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata

Menurut para ahli, konsep atau pengertian implementasi dan penegakan kebijakan adalah:

a. Russell mendefinisikan implementasi sebagai proses pelaksanaan program pemerintah, yaitu proses umum menerjemahkan perintah yang sah, baik perintah eksekutif atau undang-undang, menjadi program yang sesuai dengan instruksi struktur yang menyediakan layanan atau menciptakan barang.

b. Pressman mengatakan bahwa implementasi adalah proses menghubungkan perumusan tujuan dan kegiatan yang dirancang untuk mencapainya, serta kemampuan untuk menciptakan serangkaian hubungan dalam rantai sebab-akibat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Lester dan Steward mengatakan bahwa implementasi adalah suatu proses dan hasil. Keberhasilan implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan tercapainya tujuan akhir (outcome) yaitu tercapai tidaknya tujuan dan tercapai tidaknya sasaran.

d. Wahab menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan bukan sekadar prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih dari itu, juga melibatkan isu-isu yang saling bertentangan.[53]

[53] Mukhtar Masud, *Pelaksana Kebijakan Pemerintah* , (Makassar: Citra Multi Persada, 2022), 14

Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penerapan aturan dan kebijakan di lapangan. Ini berarti bagaimana peraturan ditegakkan dan bagaimana kebijakan yang dirancang dilaksanakan untuk mencapai tujuan peraturan.

1. Peran Dinas Pariwisata dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata

Kantor pariwisata berperan penting dalam pengembangan desa wisata di wilayah Pasaman, Rojava. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Dinas Pariwisata telah melakukan upaya pengembangan desa wisata dengan cara sebagai berikut:

"Untuk pengelolaan desa wisata, Dinas Pariwisata Rojava Pasaman telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. *Pendataan destinasi wisata di Pasaman Barat akan dikelompokkan berdasarkan jenis destinasi wisata.*
2. *Pelatihan Pokdarvis (kelompok sadar wisata) di desa. yang diikuti oleh 100 Pokdarwis se-Sumatera Barat, 30 orang diantaranya dari Pasaman Barat.*
3. *Karena keterbatasan dana, maka dilakukan pencarian investor dari dalam dan luar daerah Pasaman Barat untuk pengembangan destinasi wisata. Dinas Pariwisata melakukan survei investor dengan metode survei satu atap untuk menarik minat investor menanamkan modalnya dalam pengembangan desa wisata di wilayah Pasaman Barat.*
4. *Di tempat wisata ada pengelolaan PAD (pendapatan asli daerah). Contoh desa yang sudah menerapkan PAD adalah Desa Rabi Jonggor dengan destinasi wisata Arumjeram, serta Gunung Talamau yang sudah menerapkan retribusi masuk berbayar. Kami berharap dengan PAD ini, objek wisata yang ada dapat dilestarikan dan dikembangkan.*

   Pada Musyawarah Desa (MUSNA) 2024 yang digelar Dinas Pariwisata, sayangnya belum ada satu pun desa yang menyampaikan rencana pengelolaan pembangunan maupun pengembangan objek wisata kepada Dinas Pariwisata. Namun saat ini sudah ada 4 desa yang mengikuti pelatihan Pokdarvis (30 peserta dari 100 peserta se-Sumatera Barat), yaitu: Desa Sungai

Aur, Desa Sungai Rana Magelang, Desa Giri Madju, Desa Rabi Jonggor.[54]

Setiap desa yang berpotensi menjadi destinasi wisata wajib melaksanakan strategi pengelolaan destinasi wisata, kemudian mengoordinasikan rencana pengelolaan pengembangan atau perluasan destinasi wisata tersebut dengan Dinas Pariwisata. Untuk membantu mengelola pengembangan atau perluasan destinasi wisata, Kantor Pariwisata mengumpulkan data tentang fasilitas wisata dalam resolusi tahunan. Sebagai upaya mengklasifikasikan destinasi wisata yang menjadi prioritas pengembangan.

Informasi mengenai tempat wisata di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

a. Tempat wisata di pesisir barat garis khatulistiwa, Kabupaten Pasaman Barat.

Apakah kamu disini?	**Daerah**	**Nama tujuan**	**Jenis tempat menarik**					
			Tenggelamnya	**Penangkapan ikan**	**Menyelam**	**Parasut**	**Berselancar**	**Dll.**
1	Kinali	Pantai Katiagan	✓	✓				✓
		Pantai Mandiangin	✓	✓				✓
		Pantai Muaro Binguang	✓	✓				✓
2	Luhak Nan Duo	Pantai Tanjung Muaro	✓	✓				✓
3	Sasak Rana Pasisie	Pantai Seribu Pohon	✓	✓				✓

[54] Sutridalena *Op. Mengutip.*

		Pantai Mouaro Sasac	✓	✓				✓
		Pantai Maliji	✓	✓			✓	✓
		Pantai Carambia Ampek	✓	✓			✓	✓
4	Sungai Aur	Pantai Sikilang	✓	✓			✓	✓
5	Koto Balinka	Pantai Sikabau	✓	✓			✓	✓
6	Sungai Emas	Mangrove Batang Tomak		✓				✓
		Taluak Tapang	✓	✓				✓
		Cuaca di Pantai Bangis	✓	✓	✓			✓
		Pulau Panjang	✓	✓	✓			✓
		Pulau Tamiyang	✓	✓	✓			✓
		Pulau Pigago	✓	✓	✓			✓
		Pulau Harimau	✓	✓	✓			✓
		Pulau Talua	✓	✓	✓			✓
		Pulau Ikan	✓	✓	✓			✓
		Pulau Panga	✓	✓	✓			✓
		Pulau Ungeh	✓	✓	✓			✓
		Pulau Nibung	✓	✓	✓			✓
		Membuat Ikan Air Pbangis	✓	✓				✓
		Puncak Marando				✓		✓

Sumber: Dinas Pariwisata Pasaman Rojava[55]

b. Tempat wisata di kawasan Geopark Talamau, provinsi Pasaman Barat.

Apakah kamu disini?	Lokasi	Nama tujuan	Warisan geologi	Warisan biologis	Warisan budaya
1	Talamau	Air Terjun Sarasa Kayai/Air Terjun Batu Mera		✓	
		Aye Angek Batang Tiyu		✓	
		Tujuh sumber	✓		
		Rumah Gadang Tuanku Bossa			✓
		Kompleks cemara Jepang			✓

[55] Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Daya Tarik Wisata Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/153/BUB.PASBAR/2025

		Rumah Adat Kajai			✓
		Puncak Panijauan		✓	
		Puncak Galangang		✓	
		Puncak Halayau		✓	
		Pemandian air panas	✓		
		Lubbock Simin	✓		
		Godang Talu Tabek	✓		
		Air terjun berbentuk T	✓		
		Pemandian Air Panas Talu	✓		
		Desa Guo	✓		
2	Jalan	Gunung Tallamau	✓		
		Gunung Passaman	✓		
		Bukit Karang Putih	✓		
		Batu Lipek, Kain Kotak-kotak Rimbo	✓	✓	
		Air Terjun Batu Langkok	✓		
		Kapalo Banda	✓		
		Aliran lava piroklastik 1000 tahap		✓	
		Aliran Longsoran Batang Toman	✓		
		Dinding lava	✓		
		Situs Paralayang Putri Gonjoli	✓		
		Letak Kerajaan Daulat Parik Batu			✓
		Ikan terlarang			✓
		Air terjun Lengogeni			✓
		Air terjun Lipek Cain			✓
		Air Terjun Siburai-Burai			✓
3	Gunung Tuleh	Lumut berlapis Kiawai	✓		
		Air Terjun Sipanjijo	✓		
		Persimpangan Lolo	✓		
		Air Lupak-Lupak	✓		
		Carilah sarang alami untuk ayam	✓		
		Pemandian air panas Sosop	✓		
4	Sungai Aur	Sampuran Botung			
		Air Terjun Sopo			
		Campuran talang	✓		
5	Kinali	Batu Kain Lipek		✓	

		Air Maroc		✓	
		Ikan Terlarang Silambau		✓	
		Tabek Gadang Kinali		✓	
6	Lembah Melintang	Air Terjun Sipagogo	✓		
		Danau Tingal	✓		
		Sampuran Rajo Panjang	✓		
		Air Terjun Simpang Sago	✓		
		Air Terjun Situak	✓		

Sumber: Dinas Pariwisata Pasaman Rojava[56]

c. Tempat Wisata Sunni di Kabupaten Pasaman Barat

Apakah kamu disini?	Daerah	Nama tujuan	Jenis tempat menarik
1	Kinali	Bendungan Sopan	Berhenti
		Kolam Renang Talago Sinto	Kamar mandi
		Monumen Khatulistiwa	Berhenti.
		Kolam Renang Limsa	
2	Luhak Nan Duo	Kolam renang dengan pemandangan gunung	Kamar mandi
		Kolam Renang Sentosa	Kamar mandi
3	Jalan	Kolam renang "Nafisa"	Kamar mandi
		Kolam Renang Olala	Kamar mandi
		Taman Hutan Kota	Berhenti
		Bendungan Batang Tongar	Berhenti
		Lubbock Tirich	Kamar mandi
		Rumah kaca	
		Taman dengan bunga pisang	
		Bendungan Batang Toman	
		Kolam renang di taman air	
		Ledakan air di Padang Tujuh	
4	Lembah Melintang	Danau Karua/Danau Kembar	Berhenti
		Raja Lubbock	Berhenti
		Monumen Pertempuran Ujung Gading	
		Kolam renang Bana	
		Cekungan Bengkulu yang indah	
		Jembatan Gantung Ujung Gading	
5	Sungai Aur	Conflux Gunung Tua Resort	Berhenti

[56] *Tempat yang sama*

6	Koto Balinka	Pariwisata di Paridon	Berhenti
		Danau Kembar	
7	Talamau	Lubang Taloo Jepang	Berhenti
8	Sungai Emas	Monumen Aya Bangih	Berhenti
		Tingkatan Asmaul Husana	Berhenti

Sumber: Dinas Pariwisata Pasaman Rojava[57]

d. Situs Sejarah dan Budaya Kabupaten Passaman Barat

Apakah kamu disini?	Daerah	Nama tujuan	Jenis tempat menarik
1	Gunung Tuleh	Pemakaman besar	Sejarah
2	Kinali	Ikan Terlarang Silambau	Agama dan sejarah
		Rumah Adat Kinali	
3	Talamau	Rumah Warisan Rajo Sinuruk	Sejarah
		Rumah Gadang Tuanku Bossa	
		Desa yang dihuni secara tradisional	
		Makam Tuanku Nan Panyang	
		Pemakaman Rajo Sinuruk	
4	Jalan	Forbidden Fish Lubuak Landua	Agama dan sejarah
		Jejak bangunan Belanda	Sejarah
5	Luhak Nan Duo	Pemakaman Syekh Buya Sasak	Agama dan sejarah
		Ruang Sholat Sheikh Buja Sasak	
6	Sasak Rana Pasisie	Bunker Sasak Jepang	Sejarah
		Rumah Kolonial Belanda Sasak	

Sumber: Dinas Pariwisata Pasaman Rojava[58]

Berdasarkan analisis peneliti, Dinas Pariwisata telah berupaya dengan baik dalam mengembangkan desa wisata di Kabupaten Pasaman, Rojava. Namun demikian, dalam pengembangannya diperlukan koordinasi, sehingga masing-masing desa akan mengutamakan pengelolaan objek wisata yang ada di desanya dan akan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

[57] *Tempat yang sama*
[58] *Tempat yang sama*

2. Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten No. 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata

a. Pengelolaan Pariwisata di Desa Ujung Gading

Istilah manajemen berasal dari kata "manage" yang ditambahkan awalan "peng" dan akhiran "an", sehingga menjadi "manajemen" yang berarti pengurusan, perawatan, pengawasan, dan pengaturan. Sementara itu, kata administrasi berasal dari "administration" yang juga ditambahkan awalan "pe" dan akhiran "an". Istilah lain yang dapat digunakan untuk administrasi adalah "manajemen". Manajemen, yang berasal dari bahasa Inggris "management", merujuk pada pelaksanaan, kepemimpinan, administrasi, atau tata kelola. Menurut Suharismiyarikunto, manajemen dalam konteks umum adalah pengelolaan, pengaturan, atau pengurusan suatu kegiatan.

Kata manajemen telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan arti yang serupa dengan "pengelolaan", yaitu sebagai proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan kerja agar dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Di sisi lain, istilah administrasi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai administrasi. Manajemen dilakukan melalui suatu proses dan dikelola berdasarkan prinsip serta fungsi manajemen itu sendiri. Tata kelola merujuk pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi, termasuk manusia, keuangan, metode, bahan, mesin, dan pemasaran, yang dilakukan secara sistematis

dalam suatu proses. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian anggota suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara yang efisien dan efektif.[59]

Konsep pengelolaan desa wisata merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan potensi kepariwisataan suatu desa dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Manajemen ini harus dirancang secara terencana dan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan, sehingga tujuan pembangunan pariwisata dapat tercapai secara berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang baik.

Pemerintahan Nagari merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang berfungsi sebagai pemerintahan terendah, menggantikan pemerintahan desa. Sistem Pemerintahan Nagari adalah suatu sistem yang unik dan telah berkembang serta mengakar di Indonesia, membentuk karakter masyarakat Minangkabau. Salah satu ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pembangunan di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Sistem Manajemen Pembangunan menjelaskan bahwa pengelolaan pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama antara Dewan Pemerintahan Daerah

[59]George R. Terry, *Prinsip Manajemen* , (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 15

(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Nagari, dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di pedesaan memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan bagian integral yang sejalan dengan pembangunan daerah dan nasional.

Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang beragam, baik dari karakter fisik lingkungan alamnya maupun dari kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Desa ini dikelola dan dikemas secara menarik dan alami melalui pengembangan fasilitas penunjang pariwisata dalam suatu sistem ekologi yang harmonis dan pengelolaan yang terencana, sehingga siap untuk menyambut dan mendorong kunjungan wisatawan serta mampu menyelenggarakan kegiatan ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Menurut Muliyawan, prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai produk wisata alternatif yang dapat memberikan insentif bagi pembangunan desa yang berkelanjutan, dengan prinsip pengelolaan yang meliputi: (1) Memanfaatkan kapasitas dan prasarana masyarakat lokal; (2) Memberikan manfaat bagi masyarakat setempat; (3) Mengutamakan skala kecil untuk memudahkan hubungan timbal balik dengan masyarakat; (4) Keterlibatan masyarakat lokal; (5) Pelaksanaan pengembangan produk pariwisata pedesaan.[60]

[60] Iftita Rahmi Efendi dkk., Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Nagari Mandeh, Media Pariwisata 20, no. 2, 2022. 256 (262)

Faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan pariwisata lokal:

a. Kualitas sumber daya manusia

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pariwisata di Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia di berbagai subsistem pariwisata. Ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat vital dalam pengembangan industri pariwisata, terutama sejak pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah.

b. Pengembangan pariwisata

Pariwisata, upaya dilakukan untuk mempromosikan potensi budaya dan alam daerah Indonesia. Pada abad ke-21 ini, dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat, diprediksi akan terjadi persaingan di pasar global, terutama pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, promosi pariwisata merupakan strategi yang harus terus digalakkan baik secara internasional maupun lokal. Bergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, diharapkan setiap daerah mampu menarik wisatawan mancanegara dan nusantara untuk berkunjung ke destinasi wisata Indonesia melalui peningkatan pembangunan pariwisata. Merupakan kenyataan pahit bahwa sektor pariwisata di Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997 hingga 2000 akibat ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi. Penurunan jumlah wisatawan di destinasi wisata menjadi bukti bahwa situasi dan kondisi politik di suatu negara berdampak pada terganggunya seluruh aktivitas

pariwisata. Prospek sektor pariwisata pada tahun 2000 bergantung pada banyak faktor. Dalam hal ini, aspek promosi menjadi salah satu faktor penentu dalam pengembangan potensi pariwisata khususnya di daerah-daerah di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi memegang peranan penting terhadap kinerja industri pariwisata Indonesia di masa yang akan datang.

c. Fasilitas dan infrastruktur pariwisata

Motif yang mendorong orang untuk berwisata akan menciptakan kebutuhan yang sama terhadap prasarana dan sarana pariwisata seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan industri pariwisata daerah. Selain itu, setelah program otonomi dilaksanakan, setiap daerah diharuskan memberi penekanan lebih besar pada penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai yang setidaknya memenuhi standar internasional.

Ketiga faktor di atas merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian serius dalam konteks pengembangan industri pariwisata lokal. Tujuan pengembangan industri pariwisata lokal dapat tercapai apabila ketiga faktor tersebut dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Perlu diketahui, pengembangan pariwisata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lebih jauh lagi, dengan diterapkannya otonomi daerah, pendekatan perencanaan yang terpadu mutlak diperlukan sebelum pengembangan industri pariwisata dapat dimulai. Perencanaan hakikatnya adalah

menetapkan batasan-batasan terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut harus memperhatikan semua aspek. Sebab, sektor pariwisata merupakan sektor jasa yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terhubung, baik langsung maupun tidak langsung, dengan berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata saja.[61]

Desa Ujung Gading memiliki dua objek wisata yang terdaftar sebagai objek wisata desa, yaitu Objek Wisata Jembatan Gantung Ujung Gading dan Monumen Pertempuran, kedua objek wisata tersebut letaknya berdekatan, berjarak sekitar 50 meter. Keduanya merupakan objek wisata buatan manusia, masing-masing memiliki sejarah unik di balik terciptanya kedua objek wisata ini.

Jembatan gantung ini merupakan objek wisata yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sisa peninggalan Belanda yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat dua jembatan gantung peninggalan Belanda, yaitu jembatan gantung di pesisir selatan dan jembatan gantung di pesisir barat, tepatnya di Nagari Ujung Gading. Jembatan Gantung Ujung

[61] Cintania Mongkol, *Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Minahasa* . (Manado: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Surabaya), 3

Gading dibangun antara tahun 1917 dan 1920 dan mulai beroperasi pada tahun 1920-an hingga tahun 1965. Jembatan gantung ini mulai tidak berfungsi lagi karena fungsinya yang menurun akibat usia dan dibangunnya jembatan baru yang lebih kokoh di samping jembatan gantung tersebut.

Jembatan Gantung Ujung Gading berfungsi sebagai penopang distribusi hasil pertanian dari wilayah Pasaman Barat, khususnya wilayah Ujung Gading, ke Air Bangis. Melalui jembatan ini, rempah-rempah diangkut melintasi jembatan dan kemudian dikirim melalui laut ke Pulau Jawa untuk mendukung kebutuhan ekspor pemerintah kolonial Belanda saat itu. Bahan-bahan untuk pembangunan jembatan gantung dibawa ke Ujung Gading melalui jalur laut dari Pulau Jawa. Meskipun tidak lagi digunakan, jembatan gantung tua Belanda ini menjadi saksi bisu kolaborasi antara teknologi Barat dan kebutuhan lokal di sektor transportasi, sekaligus contoh nyata bagaimana infrastruktur dapat menggerakkan roda perekonomian suatu wilayah di masa lalu. Dengan demikian, jembatan ini tidak hanya memiliki nilai fungsional, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan edukasi yang dapat memberikan inspirasi bagi generasi mendatang untuk lebih memahami perjalanan bangsa dan pentingnya melestarikan warisan sejarah.

Sementara itu, Monumen Perjuangan Ujung Gading merupakan bentuk penolakan terhadap G30S (Gerakan 30 September) PKI yang merupakan gerakan revolusi yang dipimpin oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem

komunis. Oleh karena itu, Monumen Perjuangan dibangun di banyak tempat di Pasaman Barat, seperti Simpang Tigo Alin, Air Bangis, dan di Ujung Gading. Ketiganya berada di persimpangan, jadi siapa pun yang lewat dapat melihat mereka.[62]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan warga sekitar dan pedagang mengenai pengelolaan objek wisata "Vesni Most" dan "Monumen Perjuangan", kedua objek wisata tersebut memiliki potensi wisata jika dikembangkan. Menurut Bapak Adek, pemilik kafe di dekat jembatan gantung, ia berkata:

> Ini *bisa dijadikan ikon wisata, karena jembatan gantungnya merupakan peninggalan sejarah, misalnya lampunya bisa dibuat seperti Jembatan Siti Nur Baya.*[63]

Menurut Pak Hadi sebagai salah satu warga setempat:

> *Sebelum adanya lapak pedagang kaki lima, acara apa pun, seperti jalan santai atau bersepeda, yang digelar hampir tiap tahun, biasanya berkumpul di sekitar Tugu Pertempuran karena tempatnya cukup luas untuk dijadikan tempat berkumpul. Namun, setelah para pedagang mulai mendirikan kios, Monumen Pertempuran tidak lagi digunakan sebagai tempat berkumpulnya berbagai acara. Selain itu, kurangnya pengelola yang ditunjuk di kedua tempat wisata tersebut menyebabkan mereka terabaikan. Dan semakin banyak pedagang kaki lima yang mendirikan kios untuk menjual barang dagangan mereka.*[64]

Menurut analisis peneliti, permasalahan utama pada kedua objek wisata tersebut adalah kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata "Vesni Most" dan "Monumen Perjuangan". Dan yang kedua, masih adanya pedagang kaki lima yang tidak bertanggung

---

[62] Antonius, *Wawancara pribadi* , Ujung Gading: 12 Mei 2025
[63] Saudaraku, *wawancara pribadi* , Ujung Gading: 12 Mei 2025
[64] Hadi, *Wawancara pribadi* , Ujung Gading: 12 Mei 2025

jawab yang mendirikan lapak di sekitar kawasan wisata Tuju Perzhuangan tanpa memiliki izin, sehingga mengganggu pemandangan di sekitar lokasi wisata. Kedua bangunan bersejarah ini belum mendapat perhatian pengembangan serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata. Oleh karena itu, potensi wisata sejarah Jembatan Gantung Ujung Gading dan Monumen Perjuangan belum dikembangkan secara maksimal. Daerah sekitarnya penuh dengan bangunan sementara dan kios pedagang kaki lima, yang mengurangi daya tarik estetika dan kenyamanan pengunjung. Bila dikelola dengan baik, kedua situs ini tidak hanya dapat berfungsi sebagai tempat edukasi sejarah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan di Pasaman Barat.

b. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan objek wisata di desa Ujungading.

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata, diperlukan peran dan kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan daya tarik wisata di desa.

Nagari Ujung Gading sebelumnya merupakan desa wisata dengan 4 objek wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata yaitu: Jembatan Gantung, Monumen Pertempuran, Bendungan Raja Lubuk dan Air Terjun Sipagogo, dan objek wisata utamanya adalah Air Terjun Sipagogo yang terletak di Jorong Situak. Desa Ujung Gading pada awalnya terdiri dari 16 yorong, yaitu:

a. Dusun Batang Gunung
b. Dusun Brastagi

c. Hamlet Irlandia
d. Dusun Koto Pinang
e. Dusun Koto Sava
f. Dusun Quamang
g. Jurong Lombok
h. Lubbock Alay Hamlet
i. Pasar Jurong Lama
j. Dusun Salido Awal
k. Dusun Saroha
l. Dusun Situak
m. Dusun Situack Barat
n. Dusun Taluak Ambun
o. Dusun Tampus
p. Dusun Tanjung Damai

Namun setelah terjadi pemekaran Nagari dan pemekaran jorong, Nagari Ujung Gading menjadi 6 jorong seperti sekarang. Objek wisata "Air Terjun Sipagogo" di Desa Situak Barat dan Bendungan Lubuk Raja di Desa Tampus tidak akan lagi menjadi bagian dari objek wisata Nagari Ujung Gading mulai tahun 2023. Hal ini berdampak langsung pada status Desa Ujung Gading yang bukan lagi desa wisata. Pokdarvis (Kelompok Sadar Wisata) yang ada sebelumnya sudah tidak aktif. Untuk itu, Pemerintah Desa Ujungading berupaya mengelola objek wisata di desa yang masih berada dalam wilayahnya, yaitu jembatan gantung dan Monumen Perjuangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris desa, Bapak Rahmat Riski S.Kom mengatakan:

> *Pada rapat perencanaan tingkat desa, ada rencana pengelolaan jembatan gantung dan Monumen Pertempuran, dan dilakukan studi di sana. Namun demikian, masyarakat belum menyepakati batas wilayah tanahnya dengan batas kawasan wisata, dan banyak warga yang membangun gubuk-gubuk yang menutupi Tugu Pertempuran dan jalan menuju jembatan gantung. Oleh karena itu, pemerintah desa berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait kawasan wisata Jembatan Gantung dan Monumen Pertempuran. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari Badan Pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah desa tidak dapat menentukan batas-batas objek wisata dan tanah milik pemerintah desa. Selain itu, banyaknya gubuk-gubuk yang dibangun di sekitar kedua objek wisata tersebut tidak dapat mengatur batas-batasnya karena masalah batas antara tanah bersama dengan kawasan objek wisata. Oleh karena itu, rencana pengelolaan atau pengembangan kedua objek wisata tersebut belum dapat dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa.*[65]

[65] Rahmat Rizki, *Wawancara pribadi,* 11 Mei 2025

BAB IV
ANALISIS

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata di Desa Ujung Gading

Penilaian peneliti terhadap observasi yang dilakukan peneliti kepada pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang pengembangan desa wisata di Desa Ujung Gading belum dapat dikatakan terlaksana. Dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang percepatan pengembangan desa wisata, disebutkan bahwa pengelolaan destinasi wisata di desa dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari tingkat desa, yang direkomendasikan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarvi) desa, yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Hasil Rencana Pembangunan Tingkat Desa selanjutnya dapat dikirimkan ke Kantor Pariwisata Daerah Rojava Pasaman.

Namun, Desa Ujung Gading tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, seperti pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penelitian investasi pengembangan pariwisata, dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. [66]Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dorongan dan kesadaran di tingkat desa, terutama dalam merancang strategi pengelolaan pariwisata dan koordinasi perencanaan dengan

[66] Sutridalena, *Wawancara Pribadi* , Simpang Empat: 10 Juni 2025

Dinas Pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat kecamatan, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata di Desa Ujung Gading.

1. Faktor pendukung,

   Untuk menjadikan Desa Ujung Gading sebagai desa wisata, Pemerintah Desa Ujung Gading telah melakukan dua upaya pengelolaan objek wisata di Desa Ujung Gading, yaitu:

   a. Ada perencanaan dan penelitian awal.

      Pemerintah Nagarjuna mengadakan pertemuan untuk merencanakan pengelolaan objek wisata Tugu Perjuangan dan Jembatan Gantung. Dengan dukungan penelitian awal yang dilakukan pemerintah kota di kawasan wisata jembatan gantung dan monumen pertempuran.

   b. Koordinasi dengan Kantor Pariwisata Passaman Barat

      Pemerintah Nagari telah berupaya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat terkait permasalahan jembatan gantung dan Monumen Pertempuran sebagai kelanjutan perencanaan.

2. Faktor penghambat

   Meskipun pengelolaan objek wisata "Vesni Most" dan "Monumen Perjuangan" telah dibahas pada rapat perencanaan tingkat desa. Namun, hal tersebut belum terlaksana di Desa Ujung Gading. Berikut ini merupakan faktor penghambatnya:

   a. Masyarakat masih belum familiar dengan kawasan wisata "Monumen Perjuangan" dan "Jembatan Tinggi".

Melalui pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas batas antara lokasi wisata dengan lahan pribadinya. Ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam upaya pengembangan dan penataan kawasan wisata "Vesni Most" dan "Monumen Perjuangan". Masyarakat dengan bebasnya membangun gubuk-gubuk atau bangunan semi permanen di sekitar kawasan tanpa memperhatikan batas-batas yang semestinya, sehingga menyebabkan kawasan wisata tersebut tampak semrawut dan mengganggu aksesibilitas serta keindahan destinasi wisata itu sendiri.

b. Kurangnya sosialisasi

Tidak ada komunikasi yang lebih baik dari pemerintah desa atau instansi terkait mengenai batas-batas wilayah pengelolaan pariwisata. Lebih jauh lagi, kurangnya papan informasi, peta wilayah, atau penanda batas yang jelas memperburuk situasi. Akibatnya, masyarakat mengklaim bahwa lahan yang mereka gunakan adalah milik pribadi, padahal jika dilihat dari perspektif perencanaan pengelolaan pariwisata, wilayah tersebut sudah termasuk dalam zona pengembangan pariwisata.

c. Kurangnya manajemen

Hasil pemantauan juga menunjukkan, hingga saat ini belum ada pihak yang secara resmi ditunjuk atau ditunjuk sebagai pengelola kawasan wisata "Vesen Most dan Monumen Pertempuran" maupun "Pokdarvis" (Kelompok Sadar Wisata). Kurangnya tata kelola mengakibatkan buruknya

pengelolaan kawasan wisata, tanpa ada satu pihak pun yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengawasi aktivitas di kawasan tersebut.

d. Sarana dan prasarana yang minim

Hal ini terlihat dari minimnya sarana pendukung seperti tempat parkir, tempat ibadah, toilet umum, dan tempat sampah yang sulit ditemukan di sekitar destinasi wisata, kebersihan yang kurang terjaga, serta informasi yang kurang memadai.

Keempat faktor tersebut secara bersama-sama menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang percepatan pengembangan desa wisata menjadi tidak efektif di Desa Ujung Gading.

B. Perspektif Siasa Tanfidzia dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang pengembangan desa wisata terhadap pengembangan fasilitas wisata di Desa Ujung Gading.

Kebijakan kepatuhan adalah kebijakan yang mengatur penerapan hukum dan peraturan untuk kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang itu dilaksanakan sebagaimana mestinya atau justru peraturan yang ditetapkan itu menimbulkan kendala di lapangan ketika dilaksanakan. Siyasa Tanfidzia diartikan sebagai lembaga yang melaksanakan atau menegakkan hukum, yang disebut juga lembaga administratif (lembaga yang menegakkan hukum).[67]

[67]Lamsu La, *Al-Sul Ah Al-Tesyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-tanfidziyeh, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyyah Tehkim* , Berl.X111 no.1, 2019. p.158

Permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2021 di Desa Ujung Gading dapat dianalisis dari beberapa aspek, terutama yang terkait dengan tugas administratif pemerintahan, kejelasan kebijakan, dan perlindungan kepentingan umum (maslaha ‘amma). Dari perspektif kebijakan pariwisata, penerapan Peraturan No. 66 Tahun 2021 Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa Wisata dalam arahan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di Desa Ujung Gading hendaknya menekankan pada Pokok-Pokok Kebijakan Kepariwisataan yaitu:

g. Prinsip Al-Musawa dan Al-Ikha (Kesetaraan dan Persaudaraan).

Islam menganut prinsip persamaan di hadapan hukum dan penciptanya. Yang membedakan dan menyamakannya adalah kualitas ketakwaan masing-masing individu. Dukungan Islam terhadap prinsip kesetaraan dan persaudaraan didasarkan pada tujuan yang harus dicapai, yaitu pengakuan terhadap persaudaraan universal dan rasa hormat di antara manusia untuk menciptakan kehidupan yang toleran dan damai.

h. Prinsip tanggung jawab (al-amana)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan, yang merupakan perwujudan nilai-nilai kontrak sosial. Siapa pun yang diserahi tugas harus mampu melaksanakan tugas publiknya, mampu mengabdi kepada masyarakat, dan wajib berlaku adil.

i. Prinsip toleransi.

Sikap toleransi adalah suatu karakter yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat bahwa negara terdiri dari beragam agama, suku, dan bangsa. Prinsip toleransi ini berlaku secara global, mencerminkan sikap saling menghormati dan menghargai di antara warga negara, tidak hanya di antara sesama umat Islam, tetapi juga harus diterapkan kepada semua agama dan suku bangsa..

j. Prinsip al-Tasyawur al-Shura (berpikir).

Asas musyawarah adalah prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang berfungsi sebagai etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai alat untuk mencapai kesepakatan saat terjadi konflik. Prinsip ini mencakup keadilan, kesetaraan, dan moderasi.

Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan perlindungan terhadap keadilan, yang merupakan dasar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek hukum, ekonomi, politik, maupun budaya. Sikap adil ini menjadi elemen penting dalam eksistensi hukum dan merupakan bagian dari etika politik..

k. Prinsip al-Sa'e' (kepatuhan).

Mendengarkan adalah sesuatu yang sangat penting untuk membangun pemerintahan yang baik dan tertib. Suatu negara tidak dapat terorganisasi dengan baik tanpa komitmen dan persetujuan semua komponen masyarakat dan penyelenggara negara.

l. Al Maslaha (Kepentingan Umum)

Prinsip al-maslaha menekankan bahwa kebijakan yang diambil ditujukan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa merugikan atau mengambil keuntungan dari pihak mana pun.[68]

Namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang percepatan pengembangan desa wisata, permasalahan dalam pengelolaan objek wisata di Desa Ujung Gading yaitu jembatan gantung dan monumen perjuangan menunjukkan belum terlaksananya asas Siasa Tanfidzia secara ideal, sebagai berikut:

a. Al Maslaha (Kepentingan Umum)

Permasalahan-permasalahan tersebut masuk dalam kaidah-kaidah fikih, yaitu sebagai berikut:

Prinsip ini menjelaskan bahwa jika ada beberapa manfaat yang tidak dapat digabungkan, dicapai, atau dilaksanakan secara bersamaan, maka manfaat yang lebih besarlah yang diutamakan. Karena (pekerjaan yang lebih bermanfaat) lebih banyak kebaikannya dan lebih dicintai Allah. Namun, jika manfaat ini digabungkan dan semuanya tercapai, maka itu menjadi lebih penting. Bukti prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 148.

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (rahimahullah) berkata: "Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam

[68]Vulandari Delfi, " *Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat desa dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziya* ", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 2, no. 3 (2024)

kebaikan. Ini menunjukkan bahwa setiap kali ada kebaikan, Dia memerintahkan kita untuk segera melakukannya."[69]

Tujuan kebijakan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat identitas budaya. Namun, konflik tanah dan maraknya pedagang ilegal menunjukkan bahwa kepentingan publik digagalkan oleh kepentingan individu. Dalam ilmu politik, ketika ada konflik antara kepentingan publik dan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah berhak dan berkewajiban menyelesaikan permasalahan batas wilayah darat dan mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demi kepentingan umum.

b. Prinsip al-Sa'e' (kepatuhan).

Prinsip ketaatan ditemukan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 59:

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Saadi dalam Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk menaati-Nya dan Rasul-Nya dengan melaksanakan semua perintah yang wajib serta menjauhi segala larangan dari keduanya. Selain itu, Allah juga memerintahkan kita untuk menghormati pemimpin, yaitu mereka yang memiliki otoritas atas rakyat, seperti penguasa, hakim, dan para ahli fatwa (mufti). Sesungguhnya, tidak ada

kebaikan dalam urusan agama dan dunia manusia kecuali melalui ketaatan dan ketundukan kepada mereka, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan harapan akan apa yang ada di sisi-Nya. Namun, hal ini dengan syarat bahwa mereka tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Jika mereka memerintahkan kemaksiatan, maka itu berarti mereka telah mendorong ketaatan kepada makhluk dalam hal yang bertentangan dengan Allah. Oleh karena itu, penting untuk menghilangkan kata kerja "taat" dalam konteks perintah untuk menaati mereka dan merujuknya kepada ketaatan kepada Nabi, karena Nabi tidak memerintahkan apapun kecuali ketaatan kepada Allah. Barangsiapa yang menaati Nabi, maka ia juga telah menaati Allah. Bagi para pemimpin, kondisi ketaatan adalah apa yang tidak boleh mereka lakukan, yaitu ketidaktaatan, seperti mendirikan lapak tanpa izin dari pemerintah setempat atau menyembunyikan objek wisata Monumen Pertempuran serta jalan akses menuju jembatan gantung.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang pengembangan desa wisata di Desa Ujung Gading, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum terlaksana secara optimal. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten No. 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata, pengelolaan destinasi wisata di desa

dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tingkat desa yang direkomendasikan oleh Pokdarwis Desa (Kelompok Pengembangan Pariwisata) hingga Dinas Pariwisata tingkat Kecamatan. Pemerintah Desa Ujung Gading memang telah melakukan upaya-upaya awal dari segi perencanaan dan penelitian, serta dari segi koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, namun upaya-upaya tersebut belum mampu mewujudkan pengelolaan objek wisata yang sebenarnya. Ada banyak faktor penghambat, seperti:

1. Masyarakat belum mengenal kawasan wisata "Monumen Perjuangan" dan "Jembatan Tinggi".
2. Kurangnya sosialisasi
3. Kurangnya manajemen
4. Sarana dan prasarana yang minim

Dari sudut pandang politik, penerapan regulasi ini masih belum mencerminkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang ideal. Oke, dan Anda:

1. Prinsip al-maslaha (kepentingan umum)

   Hal ini belum terlaksana karena kepentingan bersama masih dirongrong oleh kepentingan individu, seperti masih banyaknya pembangunan tempat hiburan malam ilegal yang dilakukan oleh masyarakat secara lalai.

2. Prinsip al-sa'a (kepatuhan)

   Implementasinya belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat masyarakat yang belum mematuhi ketentuan terkait, termasuk yang terkait pemanfaatan kawasan wisata tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan tekad dalam melaksanakan kebijakan fiskal lemah.

B. Saran

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata di Desa Ujung Gading dengan baik, pemerintah desa harus mengambil langkah-langkah strategis dan tepat sasaran. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan keterlibatan masyarakat, penetapan batas-batas pariwisata secara hukum, pembentukan tim manajemen pariwisata, pengembangan wilayah dan infrastruktur, serta penguatan koordinasi dengan otoritas distrik.

Untuk mewujudkan pengembangan desa wisata yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Tanfizia, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan taat hukum, demi tercapainya kepentingan bersama di Desa Ujung Gading.

DAFTAR ISI

Ala Mewdudi, Abul. Hukum dan Konstitusi *Islam , "Sistem Politik Islam"* . Bandung: Libra. 199 0

Saudara, *wawancara pribadi* . Tanggal: 12 Mei 2025

Afrin, Persatuan. “Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dari Perspektif Fiqih Siyasa Maliya (Studi Kasus Desa Ketapang, Kabupaten Padang Parijaman)”, Bukittinggi: Fakultas Syariah, UIN Bukittinggi (Skripsi), 2023

Alvinda, Adek et al.: *Potensi pariwisata pedesaan dan pertumbuhan UMKM lokal berbasis kearifan lokal* . Jakarta: Ruang Karya, 2022

Amri, Syaiful , “ Fiqih Kediktatoran Politik ” , (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (tesis) (2023).

Andiko, Toha , "Memperkuat Fiqih Qaweed dalam Menyelesaikan Permasalahan Kontemporer dengan Fiqih Politik", *Majalah Al Is*, Volume 12, No. 1 (2016)

Andiko. *Kewibawaan yurisprudensi dalam menyelesaikan permasalahan yurisprudensi politik kontemporer* . Jakarta: PT Raja Graffindo Persada. tahun 2006

Antonius, *wawancara pribadi* . Tanggal: 12 Mei 2025

Aromatik , Kanan. *Pemerintahan Desa Sendiri (dari Perspektif Administrasi Publik)* , Jawa Tengah: CV. Amelia Media. Tahun 2021

B. Halak, Wael . *Syariah: Teori, Praktik, Transformasi* . Cambridge University Press . tahun 2009

Badan Pusat Statistik *Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2024.*

Delphi, Vulandari . "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Desa dalam Perspektif Fiqih Politik Tanfidziyyah" Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 2, no. 3 (2024)

Devi, Eka Puspita. "Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Goa Asri untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro (tesis), 2021

Hadi, *Wawancara pribadi* , Ujung Gading: 12 Mei 2025

Hanife, Lika. *Wawancara pribadi* . Ujung Gading: 10 Mei 2025

Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Daya Tarik Wisata Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/153/BUB.PASBAR/2025

Majid, Nurcholis . *Yurisprudensi Politik - Kontekstualisasi Doktrin Politik* . Jakarta: Gaya Media Pratama . tahun 2001

Massoud, Mukhtar. *Implementasi Kebijakan Pemerintah,* (Makassar: Citra Multi Persada, 2022)

Mongkol, Cynthania. *Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Minahasa* . Manado: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unsrat

Mrajan, Rita . Manajemen lingkungan belajar . Jakarta: Kencana . tahun 2010

Mulyawan, Rahman.. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Bandung: Penerbit UNPAD, 2015

Nafisia, Anisa. dan lain-lain. *Segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan* . Agam: UIN Sjech M. Djamil Djambek Pers 2022

Nugroho , Sigit Sapto dkk., *Metode Penelitian Hukum* . Rumah Palur Wetan: Oasis Perpustakaan, 2020

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Percepatan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Pasaman Barat

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pariwisata Mandiri melalui Desa Wisata

Rizki, Rehmet. *Wawancara pribadi* . 11 Mei 2025

Saptomo, Priyo. et al., Keberadaan Peraturan Pemerintah (GRE) sebagai Peraturan Penegakan Hukum (LE), *Modern: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 4, no. 3 2024. 1-8

Tojiri, Yusuf . *Metodologi penelitian dasar* . Padang: Takaza Innovatik Labs, 2023

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tahun 2004

Weeravan, Puthu Eka dan saya menciptakan Trisna Semara. *Pengantar Pariwisata*, Bali: IPB International Press, 2021